



P U T U S A N

Nomor 12/Pdt.G/2017/PA.Tse

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KEC TANJUNG SELOR Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara;
Selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Petani, tempat tinggal KEC TANJUNG SELOR Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara;
Selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 09 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 12/Pdt.G/2017/PA.Tse telah mengajukan hal-hal di persidangan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Selor sebagaimana bukti

halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2017/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Buku Akta Nikah Nomor 200/26/VIII/2009, tertanggal 20 Agustus 2009, yang dikeluarkan oleh KUA Tanjung Selor;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Desa Apung Tanjung Selor;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yaitu
 - a. ANAK umur 6 tahun
 - b. ANAK umur 3 tahun
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Sejak awal menikah antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh Tergugat suda mempunyai wanita lain selain Penggugat (selingkuh);
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 14 bulan September 2016 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2017/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) binti Naharuddin);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada Hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sedangkan berdasarkan berita acara panggilan Nomor 12/Pdt.G/2017/PA.Tse tanggal 27 Januari 2017 dan tanggal 9 Februari 2017, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak melanjutkan gugatannya akan tetapi tidak berhasil, maka kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (PENGGUGAT) Nomor 6404055406920001 tanggal 16-02-2013, bermaterai cukup telah dinazagelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Buku / Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor Nomor 200/26/VIII/2009 Tanggal 20 Agustus 2009, bermaterai cukup telah dinazagelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, Tempat tanggal lahir, Banten, 19 Agustus 1958, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KEC TANJUNG SELOR, Kabupaten Bulungan, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2017/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi tetangga dekat Penggugat, Penggugat bernama PENGGUGAT, sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah menikah;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat akan bercerai dengan Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak akhir tahun 2016, disebabkan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, Tergugat tidak memberi uang kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar akhir tahun 2016;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2016 yang lalu sampai sekarang;
 - Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi serta tidak menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami isteri;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. SAKSI 2r, Tempat tanggal lahir, Bone, 24 September 1994, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KEC TANJUNG SELOR, Kabupaten Bulungan, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi sepupu satu kali dengan Penggugat, Penggugat bernama PENGGUGAT, sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah menikah;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat akan bercerai dengan Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, Penggugat

halaman 4 dari 10 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2017/PA.Tse



dan Tergugat sering bertengkar sejak akhir tahun 2016, disebabkan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, Tergugat tidak memberi uang kepada Penggugat mempunyai wanita idaman lain;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada bulan Agustus tahun 2016;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2016 yang lalu sampai sekarang;
 - Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi serta tidak menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami isteri;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan telah cukup ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Penggugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir. Oleh karenanya terhadap perkara ini tidak dilakukan upaya mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, mengingat bunyi Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, namun kepada Penggugat telah diberikan penasehatan agar berdamai dan kumpul kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2017/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan penyebab terjadinya pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain, puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 14 September 2016, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sampai saat sekarang ini tidak pernah berkumpul bersama lagi dan tidak juga menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat secara formil dengan tidak hadirnya Tergugat dipersidangan dapat dinilai telah terbukti dan beralasan, namun karena gugatan tersebut menyangkut sengketa bidang perkawinan, maka secara materil Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formal dan syarat material, oleh karena alat bukti tersebut sah menurut hukum, dengan demikian telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2017/PA.Tse

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan di bawah sumpah dari kedua orang saksi Penggugat yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2r adalah berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri, pula keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling berkaitan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan hukum formil dan hukum materiil, dengan demikian keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian dua orang saksi di atas telah bersesuaian serta telah mendukung dalil atau alasan Penggugat, maka kesaksian tersebut telah dapat menjadi bukti sempurna dalam perkara ini (vide Pasal 309 RBg);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat serta keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dari kedua belah pihak berperkara, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang menunjukkan :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri telah menikah pada tanggal 20 Agustus 2009, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran adalah karena Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa puncak dari tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan september 2016, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan hingga saat sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas tentang adanya pertengkaran yang terjadi terus menerus antara Penggugat dengan

halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2017/PA.Tse

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, selanjutnya telah terjadi perpisahan tempat tinggal dalam tahun 2016 sampai sekarang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, rumah tangga yang sudah pecah dan sulit untuk dipertahankan sebagai suami istri dan apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan akan menimbulkan kemadlaratan dan penderitaan lahir batin bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi sebagaimana kenyataan yang dialami oleh Penggugat dengan Tergugat seperti apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai mana yang dimaksud Pasal 1 jo. Pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim perceraian adalah penyelesaian yang terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari masalah rumah tangga yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil syar'i dalam kitab Ghayatul Maram yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis Hakim yang berbunyi:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya ; Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa gugatan

halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2017/PA.Tse

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah beralasan hukum, dengan demikian maka gugatan Penguat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat kepada Penguat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambatlambatnya 30 (tiga puluh) Hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penguat dan Tergugat, atau PPN di tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penguat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penguat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penguat (PENGUGAT binti Naharuddin);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penguat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada Hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 M, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1438 H oleh kami Drs. H.TUBAGUS MASRUR, S.H sebagai Ketua Majelis, BASARUDIN, S.H.I. dan

halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2017/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMMAD ILHAMUNA, S.H.I. masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan putusan tersebut dibacakan pada Hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. M. NASIR, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;.

Anggota Majelis I

Ketua Majelis,

BASARUDIN, S.HI

Drs. H. TUBAGUS MASRUR, S.H

Anggota Majelis II

Panitera Pengganti

MOHAMMAD ILHAMUNA, S.HI

Drs. M. NASIR

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,-
3. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	391.000,-

halaman 10 dari 10 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2017/PA.Tse